



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23277 – 21276
BAGANSIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421 / TU / 2004 / 162

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan Pendidikan Cikditiro no.015/YPC/E/PNL/03/04 Tanggal: 15 Jan 2004 Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Pulau halang muka
Kecamatan : K u b u
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMU Negeri 1 Kubu
Akte Notaris : Nomor :
Tanggal :

MENDIRIKAN

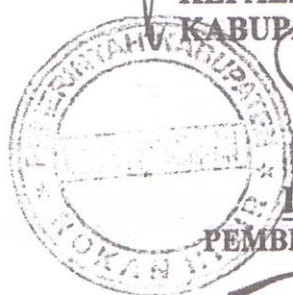
SMU SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN CIKDITIRO

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat .
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 29 Januari 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Drs. RAMYAN

PEMBINA TK NIP. 131759877

Tembusan :